

Strategi LAZISNU Jawa Barat dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Zakat

Jalaluddin

Perbankan Syariah, Universitas Ma'soem, Indonesia
Kakaadik.4445@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima September 2023
Direvisi September 2023
Disetujui September 2023
Diterbitkan September 2023

ABSTRACT

The NU West Java Amil Zakat Infaq and Shadaqah Institute is an official zakat amil institution under the auspices of the West Java NU Regional Management with a work focus on empowering zakat, infaq and alms collected from the nahdiyin congregation, donors, corporates and the community in general. As an institution that has a very large congregation and jam'iyah base, LAZISNU West Java must take a role in encouraging people to have awareness in paying their zakat. Therefore, LAZISNU West Java needs an effective strategy in maximizing the potential of zakat. Thus, LAZISNU West Java must have an organizational institutional mission in developing zakat management, this of course will not achieve efforts to develop zakat management if all the potential that exists in developing zakat management will not be achieved. The method used is a qualitative descriptive approach. The results of this research, West Java LAZISNU creates a zakat aware society, of course assisted by LAZISNU in the Branches as well as West Java LAZISNU itself including (1) Internal Platform, (2) External Platform, (3) Collection of Zakat Infaq and Sadaqah within the Internal Nahdlatul Ulama Regional Management (PWNNU) West Java, (4) LAZISNU West Java provides a service office to collect Zakat, Infaq and Shadaqah funds, (5) Optimizing the NU Coin movement, (6) Advice on giving zakat, infaq and shaqadah from Nahdlatul Ulama figures at each lecture, tabligh akbar, regular recitations and any momentum.

Keywords : Institution; Strategy; Zakat Aware; Zakat Infak and Sadaqah.

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah NU Jawa Barat adalah lembaga amil zakat resmi dibawah naungan Pengurus Wilayah NU Jawa Barat dengan fokus kerja memberdayakan zakat, infak dan sedekah yang terhimpun dari jamaah *nahdiyin*, donatur, *corporate* serta masyarakat pada umumnya. Sebagai lembaga yang memiliki basis jamaah dan jam'iyah yang sangat besar itu, LAZISNU Jawa Barat harus mengambil peran dalam mendorong agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menunaikan zakatnya. Oleh karena itu, LAZISNU Jawa Barat memerlukan strategi yang efektif dalam memaksimalkan potensi zakat tersebut. Dengan demikian, LAZISNU Jawa Barat harus memiliki misi secara kelembagaan organisasi dalam menumbuhkan pengelolaan zakat, hal ini tentu saja tidak akan tercapai upaya-upaya pengembangan pengelolaan zakat jika tidak dimaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam mengembangkan pengelolaan zakat. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini LAZISNU Jabar mewujudkan masyarakat sadar zakat tentunya dibantu oleh LAZISNU yang berada di Cabang serta LAZISNU Jabar sendiri diantaranya (1) Internal Platform, (2) Eksternal Platform, (3) Penghimpunan Zakat Infaq dan Shadaqah di Internal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNNU) Jawa Barat, (4) LAZISNU Jawa Barat menyediakan kantor pelayanan untuk menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, (5) Optimalisasi gerakan Koin NU, (6) Anjuran

untuk berzakat, infaq maupun shaqadah dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama pada setiap ceramah, tabligh akbar, pengajian rutin dan momentum apapun.

Kata Kunci : Lembaga; Sadar Zakat; Strategi; Zakat Infak dan Shadaqah.

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar, beberapa tahun kebelakang (sejak tahun 2015) telah mendirikan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh (LAZISNU), untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sodaqoh dari mereka yang memiliki harta lebih, memiliki sifat dermawan, peduli, dan ikhlas beramal dalam bentuk zakat, infaq atau sodaqoh. Semenjak berdirinya LAZISNU banyak terobosan-terobosan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya zakat, infaq, dan sodaqoh untuk sesama. Salah satu terobosan tersebut yaitu dengan membentuk perwakilan LAZISNU di tingkat Propinsi dan kota/kabupaten.

Salah satu provinsi yang telah terbentuk yakni Provinsi Jawa Barat, provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara provinsi-provinsi lainnya, yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Sejak terbentuknya perwakilan, LAZISNU Jawa Barat terus berproses menuju kearah pengelolaan yang lebih baik dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh di Indonesia.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah NU Jawa Barat adalah lembaga amil zakat resmi dibawah naungan Pengurus Wilayah NU Jawa Barat dengan fokus kerja memberdayakan zakat, infak dan sedekah yang terhimpun dari jamaah nahdhiyin, donator, corporate serta masyarakat pada umumnya.

Kemudian, Sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu keberhasilan dalam mengelola zakat, infaq dan sodaqoh adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola LAZIS yang mumpuni dalam bidangnya, Profesional, dan Cakap dalam mengemban tugasnya sebagai pengelola LAZIS. Selain SDM yang berkualitas, diperlukan juga startegi pengelaloan dan pemberdayaan dari LAZIS itu sendiri. Hubungan antar pengelola LAZIS juga sangat diperlukan dalam rangka mensukseskan program LAZIS yaitu mensejahterakan masyarakat luas.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, tidak ditemukan klausul pasal atau ayat yang mewajibkan warga negara muslim Indonesia untuk membayar zakat. Hukum Materil yang ada hanya terdapat pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada pasal 675 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (ayat 1); Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (ayat 2).

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, penelitian tentang zakat baik secara teoretis maupun empiris, dipandang penting dan menarik untuk dilakukan. Dikatakan penting, karena melihat potensi zakat yang begitu sangat besar memerlukan inovasi sekaligus terobosan dalam memaksimalkan

potensi tersebut menjadi terciptanya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.; dikatakan menarik, karena dalam konteks Indonesia, zakat masih dipandang berupa kegiatan filantropi, artinya belum ada produk peraturan perundang-undangan yang “memaksa” warga negara muslim Indonesia untuk membayar Zakat.

Sebagai lembaga Zakat tentunya LAZISNU Jawa Barat memiliki strategi tersendiri dalam mengembangkan penghimpunan dana. Setiap dana zakat, infak, dan sedekah yang sukses dikumpulkan akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) yang diharapkan mampu mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat Indonesia. Secara demografik dan kultur umat Islam di Indonesia adanya potensi dan dorongan untuk menunaikan kewajiban berzakat, beinfak, dan bersedekah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Apabila hal ini bisa terlaksana secara kontinyu dan melekat pada diri umat Islam, hal ini akan mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional termasuk di dalamnya penguatan atas pemberdayaan ekonomi nasional. Selain itu, menunaikan zakat dalam Islam selalu di gandengkan dengan kewajiban menunaikan ibadah sholat. Zakat adalah pondasi Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan. Zakat juga berperan guna melindungi orang-orang miskin agar tetap diperhatikan dalam ketidak berdayaannya. Kedudukan zakat adalah sama dengan shalat, wajib dan bagian dari Rukun Islam apabila mengabaikan rukun in berarti meruntuhkan sendi-sendi Islam. Zakat, infak, dan sedekah salah satu dari sebuah prinsip Islam dalam penanggulangan kemiskinan. Maka zakat harus dioptimalkan dalam menanggulangi kemiskinan melalui prinsip-prinsip ekonomi yang dijalankan sesuai dengan syariat, tidak mengenal riba, kepemilikan tidak terbatas, dan kelicikan lainnya, oleh karena itu diperlukan amil zakat. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima dana ZIS dari para muzakki ataupun mushodiq dan munfiq.

Dalam rangka untuk memaksimalkan tugas dan tanggung jawab amil zakat agar dapat bekerja dengan baik dan profesional serta terampil mumpuni, mereka perlu di berdayakan secara individu yang keterampilannya bisa bertambah dan terasah, apalagi di era industri 4.0 perlu kiranya kemampuan dalam mengoprasikan digital sangat penting melihat kedepan persaingan di duni digital sangat besar dan peluang peluang dalam mengelola digital seorang amil harus sigap.

Sebagai lembaga yang memiliki basis jamaah dan jam'iyah yang sangat besar itu, LAZISNU Jawa Barat harus mengambil peran dalam mendorong agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menunaikan zakatnya. Oleh karena itu, LAZISNU Jawa Barat memerlukan strategi yang efektif dalam memaksimalkan potensi zakat tersebut sebagai penopang dalam penghimpunan dana. LAZISNU Jawa Barat sudah saatnya memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada agar masyarakat NU Bersama-sama membangun kemandirian dalam tubuh NU Sendiri dan seluruh masyarakat Jawa Barat ,dan semangat inilah yang seharusnya di tunjukan oleh Islam Nusantara, Islam yang mandiri secara ekonomi dan beriskam secara berbudaya dalam waktu yang bersamaan.

Fenomena tentang perkembangan dunia pada sistem ekonomi kapitalisme telah menjadikan jurang pembeda antara yang miskin dan yang kaya, dan usaha

rentenir dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagian besar umat islam yang menjadi korbannya. Dalam ajaran islam ada beberapa sumber perekonomian yang telah di atur diantaranya adalah zakat sejalan dengan penelitian . Zakat juga adalah salah satu dari rukun islam. selain itu juga potensi zakat yang cukup besar kalau di kelola dengan baik oleh amil zakat maka akan menghasilkan peningkatan yang signifikan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat muslim, karena memang masih banyak jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya dan belum tersentuh oleh amil zakat.

LAZISNU PBNU mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.[1] Berdasarkan pengertian demikian, zakat sebagai rukun islam yang ketiga tidak hanya mengandung dimensi ukhrawi semata, melainkan juga mengandung dimensi duniawi yaitu redistribusi harta kepada pihak yang membutuhkan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa zakat telah dipraktekan sejak zaman Rasulullah. Dalam pengelolaan generasi muslim awal, zakat telah terbukti dapat mensejahterakan umat setidaknya pada zaman nabi, sahabat dan era Umar Bin Abdul Azis. Sejak diturunkannya perintah zakat, pengelolaan zakat terus mengalami perkembangan karena dalam hal pengelolaan, tidak ada standar baku yang diwarisi dari masa Rasulullah SAW maupun masa kepemimpinan Khulafaurrasyidin.

Selanjutnya dikemukakan oleh direktur pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama tahun 2017 bahwa potensi zakat 2017 Triliun rupiah dari sensus penduduk tahun 2010 di ketahui bahawa sebesar 87, 18 % dari 237.641.326 penduduk indonesia adalah pemeluk agama islam. Dengan potensi zakat yang cukup besar dan ini perlu di kelola oleh sumber daya manusia atau amil zakat yang memiliki kompetensi yang berkualitas, untuk mengelola dana zakat seperti merancang strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan zakat pada masa mendatang sesuai dengan perkembangan masyarakat global.

Dalam pedoman zakat dapat di sebutkan beberapa hal kaitannya dengan zakat yaitu sebgai berkan berikut, “ bahwa zakat, di berikan kepada para pemimpin agama setempat yang tidak berperan sebagai amil zakat, melainkan sebagai mustahiq penerima zakat. Karena tidak berperan sebagai amil, maka zakat yang terkumpul tidak teradministrasi dengan baik dan pendayagunaan hanya untuk diri sendiri tidak untuk mustahiq lain yang membutuhkan.

Dalam peranannya LAZISNU Jawa Barat melakukan kegiatan pengumpulan pendistribusian, pencatatan dan pendayagunaan zakat, hal ini sangat penting dalam tertib adiministrasi untuk menopang keberhasilan dalam LAZISNU , hal yang paling penting dalam pengelolaan zakat yaitu membuat sekema rencana dan strategi pemberdayaan Amil Zakat adalah penentuan dan pemilihan pemipmipn institusi hal ini sangat penting karena untuk meningkatkan kebutuhan untuk orang sadar berzakat.

Sebagai lembaga yang memiliki basis jamaah dan jam'iyah yang sangat besar itu, LAZISNU Jawa Barat harus mengambil peran dalam mendorong agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menunaikan zakatnya. Oleh karena itu, LAZISNU Jawa Barat memerlukan strategi yang efektif dalam memaksimalkan potensi zakat tersebut. Dengan demikian , LAZISNU Jawa Barat harus memiliki misi secara kelembagaan organisasi dalam menumbuhkan pengelolaan zakat, hal ini

tentu saja tidak akan tercapai upaya upaya pengembangan pengelolaan zakat jika tidak dimaksimalakan seluruh potensi yang ada dalam mengembangkan pengelolaan zakat.

Kemudian, secara umum zakat di Indonesia belum banyak berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan kaum miskin. Hal ini disebabkan karena pengelolaan oleh lembaga zakat baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ), maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) kebanyakan masih menggunakan manajemen tradisonal. Hal inilah yang menurut penulis memerlukan pengkajian dan penelitian secara konprehensif terkait dengan penyebab banyaknya lembaga zakat yang kurang berkembang.

METODE

Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.[2]

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam situasi secara lengkap dan terperinci mengenai startegi pengelolaan zakat di LAZISNU Jawa Barat. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan melaksanakan pengkajian data deskriptif. Data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Penelitian yang menggambarkan bagaimana startegi peningkatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah oleh LAZISNU PWNU Jawa barat. [3]

Adapun jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi; dilakukan di Kantor LAZISNU PWNU Jawa Barat Jl. Terusan Galunggung no 9 Kota Bandung, Jawa Barat, serta beberapa Kantor LAZISNU PCNU diantaranya LAZISNU PCNU Kabupaten Sukabumi, LAZISNU PCNU Indramayu, LAZISNU PCNU Kota Bandung, LAZISNU PCNU Majalengka dan LAZISNU PCNU Kabupaten Ciamis.
2. Wawancara; yaitu memberikan beberapa pertanyaan secara langsung, baik itu berupa wawancara yang bersifat tertutup maupun terbuka yang dipilih menjadi responden dalam penelitian yaitu Ketua atau pengurus PC yang dipilih dan Ketua atau pengurus LAZISNU PWNU Jawa Barat.
3. Analisis Naratif; Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita. Tentunya memuat seluruh bagian penelitian terutama data yang terkait. Metode ini digunakan dalam sesi kegiatan diskusi yang di bangun secara narasi terkait lembaga lembaga LAZISNU di beberapa Cabang yang ada di Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat di LAZISNU Jawa Barat

LAZISNU Jawa Barat merupakan salah satu lembaga filantropi yang berada di bawah naungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat. Berdasarkan data LAZISNU Jawa Barat tahun 2022 terdapat 27 Kabupaten dan Kota

yang memiliki LAZISNU. Dengan tingginya populasi penduduk Jawa Barat sewajarnya berbanding lurus dengan potensi zakat yang dapat dikumpulkan. Zakat di Indonesia memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan dan diharapkan bias mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat. Potensi zakat di Jawa Barat mencapai 30 Triliun, hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua II BAZNAS Jawa Barat. Hal ini LAZISNU Jawa barat mendorong pencapaian potensi zakat di Jawa Barat dalam penghimpunan bisa di maksimalkan secara baik. Secara Potensi Pengelolaan Zakat Disebabkan tiga hal:


1. Ada kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia.
2. Lembaga zakat resmi belum memainkan peran penting dalam penggalangan dana zakat, karena masih banyak pembayar zakat yang menggunakan lembaga zakat tidak resmi.
3. Alokasi anggaran untuk mendukung zakat produktif masih terbatas karena beberapa kendala yang dihadapi.

Sebagai lembaga pilantropi LAZISNU Jawa Barat memiliki peranan penting dalam Potensi pengeloaan zakat di Jawa Barat sebagai ujung tombak dalam menghimpun dana umat salah satu yang menjadi program unggulan dari LAZISNU adalah soal bagaimana pentasyarupan itu tidak keluar dari mustahiq zakat , sehingga dalam penyaluranya tidak hanya berbentuk konsumtif melainkan di dorong untuk kebutuhan produktif semisal memberikan ruang untuk berwirausaha.

Strategi dan Pencapaian LAZISNU Jawa Barat Mewujudkan Masyarakat Sadar Zakat

Kemajuan teknologi yang semakin canggih harus dipahami dengan ikut serta memanfaatkannya sebaik mungkin. Penggunaan teknologi digital sebagai sarana edukasi zakat bagi amil, mustahik dan muzakki, peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan zakat, dan peningkatan kuantitas penghimpunan zakat serta penyalurannya. Dalam bidang penghimpunan, secara umum terdapat lima platform yang tersedia untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Pertama, internal platform, yaitu platform yang dikembangkan UPZIS sendiri dalam bentuk website atau aplikasi. Dalam bentuk website LAZISNU Jawa Barat menyediakan laman pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah pada situs webnya <https://lazisnujabar.org/>



Gambar 1. Website LAZISNU Jawa Barat

Kedua, eksternal platform yang disediakan oleh LAZISNU Jawa Barat untuk menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shaqadah. LAZISNU Jawa Barat telah menggunakan beragam kanal pembayaran zakat berbasis teknologi, seperti melalui marketplace, online crowdfunding juga QR Code.

Gambar 2. Form Pembayaran Zakat, Infaq dan Shaqadah melalui website LAZISNU Jawa Barat

Gambar 3. Form Pembayaran Donasi melalui website LAZISNU Jawa Barat

Selain itu, ada juga metode pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang dapat dilakukan melalui *crowdfunding platform* seperti Kitabisa.com. melalui *platform* ini, muzakki dapat memantau rencana, update, maupun penularan zakat yang dilakukan melalui kanal ini. Dengan demikian, hal ini dapat menguatkan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakatnya.



Gambar 4. LAZISNU Jawa Barat bekerja sama dengan Crowdfunding kitabisa.com

Tidak hanya kemudahan transaksi zakat, bersama layanan virtual yang juga akan hadir juga QR Code atau QRIS, dengan adanya QR Code ini lebih memudahkan muzakki dan munfiq dalam berzakat maupun berinfaq dari manapun melalui payment M-Banking, OVO, Gopay, Dana, Shopee dan lainnya.



Gambar 5. QRIS Pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah

Ketiga, Penghimpunan Zakat Infaq dan Shadaqah di Internal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui LAZISNU Jawa Barat dengan cara meningkatkan semua pengurus lembaga dan banom via Facebook, WhatsApp dan SMS.

Keempat, LAZISNU Jawa Barat menyediakan kantor pelayanan untuk menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shadaqah agar para muzakki dan munfiq bisa menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqahnya secara langsung di kantor pelayanan. Hal ini dapat menguatkan kepercayaan muzakki dan munfiq dalam menyalurkan zakatnya.

Kelima, Optimalisasi gerakan Koin NU mulai dari tingkatan majelis taklim di setiap DKM dan pesantren-pesantren yang berbasis Jamiyyah Nahdlatul Ulama, berdasarkan pada SKPBNU No: 14/A.II.04/6/2010 dan SK Menteri Agama RI no. 65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga amal zakat resmi pengelola dana masyarakat (ZIS, CSR, dll), LAZISNU Jawa Barat dituntut untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya melakukan Zakat, Infaq dan Shaqadah melalui lembaga atau badan resmi. Dengan visi utamanya yaitu menjadi Social Venture dan lembaga filantropi terkemuka di Indonesia yang berfokus pada Investasi Social Untuk Meningkatkan Pendidikan Anak Bangsa Dan Perekonomian Nasional yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat, maka menjadi penting untuk LAZISNU Jawa Barat merumuskan langkah-langkah konkret, diantaranya :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang filantropi islam secara kontinyu.
2. Mengoptimalkan peran dan manfaat LAZISNU agar semakin dipercaya oleh masyarakat dan mudah dijangkau oleh kalangan dhuafa.

Gerakan Koin NU yang digagas oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 2016 lalu nampaknya mendapatkan sambutan dan antusiasme positif diklaangan warha nahdliyin. Hal ini diyakini mampu menjadi sarana literasi ZIS dan juga momentum Nahdlatul Ulama untuk membangun arus kemandirian organisasi yang nantinya berdampak langsung kepada warga NU dan Masyarakat umum.

Perkembangan dan perubahan dunia yang begitu cepat hari ini, memaksa semua orang harus adaptif dan akselerasi agar bisa terus eskis. Proses digitalisasi di semua aspek kehidupan menjadi tantnagan tersendiri, tak terkecuali gerakan Koin NU yang pada aktivitasnya adalah gerakan konvensional. Berkaca pada realitas zaman sekarang, program Gerakan Koin NU yang awalnya bergerak secara konvensional memerlukan transformasi bersamaan dengan proses digitalisasi yang merambat hamper di seluruh bidang kehidupan. Sebagai sarana literasi ZIS di era digital, LAZISNU Jawa Barat dengan gerakan Koin NU dapat menerapkan dua metode:

1. Metode konvensional melalui ceramah dan diskusi (senimar dll) secara tatap muka;
2. Metode digital melalui media digital secara massif.

Keenam, Anjuran untuk berzakat, infaq maupun shaqadah dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama pada setiap ceramah, tabligh akbar, pengajian rutin dan momentum apapun untuk mengajak masyarakat membayar zakat di LAZISNU Jawa Barat.

PENUTUP

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sumbangan jama'ah dan jam'iyah dari Nahdhatul Ulama sebab mayoritas muslim indonesia berada dibawah naungan NU baik secara stuktural maupun kultural. Fenomena tersebut di maksimal kan oleh NU dengan penerapan manajemen zakat yang baik dan benar dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan benar sesuai syariah akan membuat para muzakki akan benar-benar yakin dan percaya bahwa harta yang telah dikeluarkan telah dikelola dan disalurkan sebagaimana mestinya melalui lembaga LAZISNU.

Nahdhatul Ulama dari mulai PB sampai MWC geliat mengkampanyekan bahwa Islam memerintahkan bahwa zakat harus dikelola secara amanah,

profesional, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan (akuntabel). Tentu saja, supaya amanah profesional, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan, zakat sebaiknya dikelola oleh lembaga amil zakat (asnaf wal amilin) bukan perorangan yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan zakat yang baik dan benar sesuai syariah. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, NU (PBNU) terpanggil untuk membentuk LAZISNU dengan manajemen yang baik dan benar. Baru pada tahun 2005, LAZISNU lahir dan hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

PWNU Jawa Barat yang merupakan bagian kepengurusan NU di tingkat wilayah, pada tahun 2011 membentuk LAZISNU Jawa Barat beserta menetapkan pengurusnya. LAZISNU Jabar telah bertekad dan berkomitmen untuk menjadi lembaga amil zakat yang besar, terpercaya dan dipercaya, memiliki tata kelola manajemen serta penyaluran zakat yang Modern, Amanah, Profesional, Transparan, Dan Akuntabel.

Dalam hal ini LAZISNU Jabar mewujudkan masyarakat sadar zakat tentunya dibantu oleh LAZISNU yang berada di Cabang serta LAZISNU Jabar sendiri ada beberapa cara agar masyarakat sadar zakat diantaranya :

1. *Internal Platform*, yaitu *platform* yang dikembangkan UPZIS sendiri dalam bentuk website atau aplikasi.
2. *Eksternal Platform*, yang disediakan oleh LAZISNU Jawa Barat untuk menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah. LAZISNU Jawa Barat telah menggunakan beragam kanal pembayaran zakat berbasis teknologi, seperti melalui *marketplace*, *online crowdfunding* juga QR Code.
3. Penghimpunan Zakat Infaq dan Shadaqah di Internal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui LAZISNU Jawa Barat dengan cara meningkatkan semua pengurus lembaga dan banom via *Facebook*, *WhatsApp* dan SMS.
4. LAZISNU Jawa Barat menyediakan kantor pelayanan untuk menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shadaqah agar para muzakki dan munfiq bisa menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqahnya secara langsung di kantor pelayanan.
5. Optimalisasi gerakan Koin NU mulai dari tingkatan majelis taklim di setiap DKM dan pesantren-pesantren yang berbasis Jamiyyah Nahdlatul Ulama.
6. Anjuran untuk berzakat, infaq maupun shaqadah dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama pada setiap ceramah, tabligh akbar, pengajian rutin dan momentum apapun untuk mengajak masyarakat membayar zakat di LAZISNU Jabar. Salah satu yang sudah berhasil adalah LAZISNU PCNU Kabupaten Sukabumi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] NU CARE LAZISNU, *Rencana Strategis LAZISNU PBNU*. 2022.
- [2] M. Nasution and Edwin dkk (Ed), "Indonesia Zakat & Development Report 2009," *Kerjasama FEBS FEUI, CID, dan DD Republika.*, 2009.
- [3] S. AS, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014.
- [4] Qomarudin, "Hasil Wawancara Ketua LAZISNU PWNU Jawa Barat," 2022.